

B A B II

UTANG-PIUTANG DAN JUAL-BELI DALAM ISLAM

A. UTANG-PIUTANG DALAM ISLAM

1. Pengertian utang-piutang

Utang-piutang di dalam hukum islam dikenal dengan nama "Qorod" yang mempunyai makna "القسطع", yaitu : putus. Dan dikaitkan dengan nama yang mempunyai arti sesuatu yang di utang, sedang masarnya adalah الاراضن (utang).

Yang dimaksud dengan qorod ialah :
حُلْيَّ الشَّيْءِ عَلَىٰ أَنْ يُرْدِيَهُ (السُّجْعُ عَدُ السُّرْجِيِّ الْمُكَبِّلِ)
"Memilikkan sesuatu yang menghendaki untuk dikembalikan gantinya".

Menurut Drs. H. Moh. Rifai, pengertian utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.

Azhar Basyir memberikan pengertian utang-piutang adalah memberikan harta benda pada orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. (Azhar Basyir, 1983, 36)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang-piutang adalah memberikan sesuatu harta benda kepada orang lain untuk dimanfaatnya guna memenuhi kebutuhannya dengan tujuan-

akan mengembalikannya pada waktu mendatang dengan jumlah yang sama.

2. Dasar hukum utang-piutang

Di dalam kehidupan ini, manusia membutuhkan harta-benda sebagai sarana kehidupan. Dan tidak semua harta benda tersebut dapat dimiliki oleh seseorang. Kecuali ia harus berusaha untuk mendapatkan harta benda tersebut.

Oleh karena itu Islam mengajurkan agar umatnya hidup bergotong-royong, tolong-menolong antar sesamanya.

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-maidah, 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الظلم والعدوان (المائدة: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat-dosa dan permusuhan".

Diantara tolong-menolong itu adalah dengan jalani utang-piutang. Adepun Al-qur'an yang menunjukkan dasar hukum tentang utang-piutang adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَيْنُكُمْ بَدِينٍ إِلَّا جُلُسُوا فِي كَرْتُبَوْهُ (البقرة: ٢٨٢)
 "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya". (Al-qur'an. 2 : 282)

**وَإِنْ كَانَ ذُو عَشْرَةَ قُرْبَةً إِلَى مِيسَرَةٍ وَانْ نَصِدْقُوا
خِرْ لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)**

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesesatan, maka berilah tangguhan sampai ia berkelapangan dan kamu menyedekahkannya (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui ". (Al-qur'an. 2 : 280).

Selain ayat di atas, juga ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw.:

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَقْسِمُ
عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا تَقْسِمُ اللَّهُ عَنْكُرْبَةِ
مِنْ كُرْبَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسْرِعَ لِحُسْنَى بَيْسِرِ اللَّهِ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَاطْلَهُ فِي كُونِ الْعَدْلِ مَا حَاجَ إِلَيْهِ
(ابن داود : ٥١٤ ، ٢)

"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. bersabda : barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim maka Allah akan menghilangkan kesusahan dihari akherat dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan di akherat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya".

مَنْ أَنْجَى مُسْعُودًا قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مُنْتَهِيًّا
إِلَّا كَانَ كَمْدُقْتَهَا مُرْأَةً (ابن ماجه : ٨١٩ ، ٢)

"Hadits dari ibnu Mas'ud ra. riwayat ibnu Majah dan ibnu Hiban Nabi SAW. mengajarkan seorang muslim yang memberi utang dua kali pada orang muslim lain, mendapat pahala seperti shodqoh setu kali".

Dari dalil-dalil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan utang-piutang bahkan malah dianjurkan sebab pekerjaan itu amat besar manfaatnya terhadap masyarakat.

Sedang hukum memberi utang-piutang adalah bisa sunat dan juga bisa wajib. Kesunatan memberikan utang : apabila pengutang itu tidak madhorot sedang memberikan utang itu bisa wajib jika orang yang berutang itu terlantar atau sangat butuh. (H. Sulaiman Rosid. hal. 294)

3. Rukun dan syarat utang-piutang

Yang dimaksud sebagai rukun yaitu : Suku yang terpenting dari suatu kalimat. Sedang yang dimaksud syarat-

yaitu : sesuatu yang terpenting dipandang sah rukun dengan adanya syarat itu. (Prof.DR. Hasbi As-siddiqi, hal 324).

Menurut H. Barnawi Umari, bahwa utang-piutang dapat dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun utang-piutang adalah :

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang di utangkan
4. Ijab kabul

Sedang menurut H. Suleimān Rosid, rukun utang-piutang adalah :

1. Lafad (kalimat mengutangi, seperti "Saya utangkan ini ke padamu, jawab yang berutang, saya mengaku berutang kepada engkau").
2. orang yang berpiutang dan orang yang berutang
3. Barang yang di utangkan

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun-utang-piutang adalah :

1. Orang yang memberi utang dan orang yang berutang
2. Barang yang di utangkan dan
3. Sighot (ijab kabul).

ad. 1. Orang yang memberi utang dan orang yang berutang

Dalam transaksi utang-piutang pasti terdapat dua belah pihak (sebagai subyek), yaitu : orang yang memberi utang dan orang yang berutang. Yang dalam ilmu fiqih disebut: Aqid / Aqidaini.

Adapun Syarat-syarat Aqid/aqidaini adalah sebagai berikut

1. Seseorang yang telah sampai umur
2. Seseorang yang berakal sehat
3. Seseorang yang mampu berikhtiar

(Abdul Wahab Ibnu Ahmad, hal 62)

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukannya perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz (umur 7 tahun) telah menggunakan fikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang berguna dan yang tidak berguna terutama dapat membedakan jenisnya, laki-laki dan perempuan.

Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak syah akadnya adalah : anak kecil baik yang mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, orang gila, hamba sahaya walau pun mukallaf dan orang buta. (DR. Hamzah Ya'qub, hal 80).

Sementara itu, dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak syah. Dan akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (syah), hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.

(Sayid Sabiq, hal 51)

Sebagaimana Hadits Nabi menerangkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفِعْتُ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَّاسِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ وَعَنْ لِلْبَتْلَى حَتَّى يَجْرِي وَعَنِ الصَّبَحِ حَتَّى يَكْبُرَ (ابوداود، ٤٠١٢)

"Dari Aisyah R.a. Sesungguhnya Rosululloh Saw. bersabda bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yakni

itu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh dan dari anak kecil sampai dia balig atau dewasa". (Sunan Abu Dawud, II, hal 401).

ad. 2. Obyek utang (barang yang di utangkan)

Disamping adanya pihak yang memberi utang dan yang berutang adalah obyek utang. Utang-piutang dianggap terjadi apabila obyek yang menjadi tujuannya itu ada (harus ada barang yang akan di utangkan).

Yang dijadikan obyek dalam utang-piutang, pada umumnya yang berlaku di masyarakat adalah uang. Misalkan Si A - utang uang Rp. 100.000 pada Si B. kemudian Si B memberikan uang tersebut pada si A.

Untuk itu obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Merupakan benda yang bernilai dan mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
2. Dapat dimiliki
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

(Azhar Basir, 1983, hal 38)

Karena utang-piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak sudah barang tentu barang yang dijadikan obyek utang itu adalah benda yang bernilai, dan se telah dipergunakan benda itu habis sehingga pengembalian itu bukan barang yang diterimanya dulu, tetapi dengan benda lain yang sama.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa obyek utang itu adalah setiap benda yang sah dipakai sebagai obyek selam (pe-

senon) misalnya, barang yang bisa ditukar, ditimbang seperti beras, gandum, daging dan lain-lain. Demikian obyek agad harus jelas dan diketahui (timbangan atau takarannya) misalkan seperempat, semangkok dan lain-lain.

(Al-Jazeiri, II, Hal 343)

Pendapat ini sama dengan pendapat Hanabilah di mazsuatu yang menjadi obyek utang adanya diketahui, apabila ditukar, harus diketahui takarannya yang telah umum diketahui misalnya seperempat dan semisalnya. Demikian apabila obyek utang itu ditimbang haruslah alat penimbang yang dikenal umum. Dan tidak sah memakai takaran atau timbangan yang tidak dikenal (berlaku) misalnya timbuk, blek dan lain-lain. (Al-Jazairi, II, hal 344).

Kiranya wajarlah apabila barang yang menjadi obyek utang-piutang barang yang dapat dimiliki, tentunya dalam hal ini oleh pihak yang memberi utang atau pihak yang berutang sebab dalam utang-piutang akan terjadi pemindahan milik dari pihak yang memberi utang pada pihak yang berutang.

Dapat dimiliki berarti suatu barang yang dapat dijadikan hak milik oleh perorangan dan telah menjadi milik pihak yang mengutangi. Dengan demikian mengutangkan benda yang menjadi milik umum seperti benda perpustakaan umum, harta wakaf dan lain-lain terkecuali karena sebab dibenarkan oleh syara' sehingga milik perorangan, hal yang seperti ini tidak boleh menjadi obyek utang-piutang.

Apabila barang tersebut sudah menjadi milik perseorangan selanjutnya barang dapat diserahkan dan telah ada pada

saat diajukan akad utang-piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga kalau barang tersebut tidak bisa diserahkan dan tidak ada, mungkin akan terjadi utang - piutang sebab tidak bisa dinikmatinya sekaligus dimilikinya.

ad. 3. Sighot (ijab kabul).

Iaitu dua hal yang dengannya akad akan terjadi yang disertai dengan sighot akad (ijab kabul).

Pengertian ijab adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa ia telah mengutangkan, sedang kabul adalah pernyataan dari orang yang berutang yang menunjukkan bahwa ia telah menerima uang pinjaman. (Abdurrahman Al-Jaza'iri, II, hal 156)

Akan menjadi batal jika dalam akad utang-piutang itu disertai dengan syarat yang sifatnya mengambil manfaat, hal diutarakan pada pendapat golongan Hanafi yang menyatakan :

فِسْدُ الْقَرْضِ بِشَرْطٍ يُحْرِمُ مَعْنَاهُ لِلْمَوْلَدِ

"Menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat di mana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi".

(Abdurrahman Al-Jaza'iri, hal 342)

Karena ijab kabul itu merupakan rukun akad, yang disebut juga Sighotul aqdi atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Yang menentukan sah dan tidaknya dalam akad utang-piutang. Maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus terang pengertiannya.

2. Harus bersetujuan antara ijab kabul
3. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersengkutan. (Prof. DR. Hasbi As-siddiqi, 1974, Hal 35)

Akad dalam masalah utang-piutang adalah akad tamlik karena itu tidak sah akad kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta dan tidak sah pula kecuali dengan ijab kabul seperti akad jual-beli dan hibah. Karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai lafad qirod, salaf dan semua lafad yang mempunyai arti dan maksud yang sama. (Sayid Sabit, III, 183)

Akad secara lisən yaitu ijab kabul adalah bentuk yang paling utama dimana bagi pihak yang mampu berbicara tidak sah dalam mengadakan akad kecuali dengan perkataan. Demikian menurut Syafi'iyyah dan Hanabillah. (Hamzah Ya'qub, hal 72). Selain akad secara lisən, akad bisa dilaksanakan pula dengan tulisan, isyarat atau perbuatan.

Bentuk akad secara tulisan bisa dilaksanakan apabila pihak-pihak yang terlibat didalamnya sedang berjauhan tempatnya. Sehingga transaksi itu dilaksanakan melalui surat dan bentuk tertulis lainnya yang menunjukkan perjanjian apa yang dikehendakinya. Misalnya Si A menulis surat dan dikirimkan pada si B yang isinya mau berutang uang sebesar Rp. 100.000 kemudian si B mengirimkan uang itu pada si A. Maka tulisan (surat) itu sudah dianggap sebagai akad. Untuk itulah para fuqaha mengambil suatu kaidah:

"Tulisan itu sama dengan ucapan".

الكتاب كالخطاب

(Prof. Dr. Hasbi As-siddiqi, 1974, 37)

Demikian juga, bila seseorang tidak bisa berbicara untuk menyatakan kehendaknya memakai isyarat. Dalam hal ini apabila ia ingin mengedarkan suatu akad utang-piutang diperbolehkan (sah) menggunakan isyarat yang dimengerti, apabila ia bisa menulis maka sah juga mengadakan akad secara tulisan mengenai suatu isyarat ini, ada qoidah yang menyebutkan :

الإِشَارَةُ الْمُعْهُودَةُ لِأَخْرِسِ كَلْبِنَانِ بِاللِّسَانِ

"Isyarat bagi orang yang bisa dengan ucapan, sama dengan penjelasan dengan lida". (Hesbi As-siddiqi, 1974, Hal 37).

Suatu perbuatan dari seseorang yang mempunyai akibat yang mengikat dan melahirkan tanggung jawab bisa juga disebut akad. Kalau dipandang secara umum, bisa diambil contoh dari hal jual-beli. Seseorang yang membeli barang dari penjual dan membayar harganya dan dia memiliki dengan menerimanya. Hal semacam ini disebut Al-mu'athoh yaitu mengambil dan memberi (barang dan harga) tanpa tawar menawar.

(Abdurrahman Al-jazairi, II, 156)

B. JUAL-BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian jual-beli

Kata "jual-beli" dalam bahasa arab disebut dengan "Al-Bai'", yang pengertian bahasanya adalah :

اعْطَا الشَّيْءَ فِي مَقَابِلَةِ الشَّيْءِ

"Pemberian sesuatu dalam rangka menerima sesuatu".

(Imam Taqiyuddin, Hal 239)

Menurut As-Son'ani :

تمْلِكُ مَالٍ بِعَالٍ

"Pemilikan sesuatu harta dengan harta"

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu materi (benda) dengan materi (benda) lain untuk dimiliki.

Sedang pengertian jual-beli menurut istilah adalah:

مقابلة مال بمال على وجه خصوص

"Pertukaran harta secara khusus". (Syeh Abi Yahya Zakariyah, hal 157).

Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shoni'ani :

تمليك مال بمال بالتراسن

"Pemilik harta dengan harta atas dasar saling rela".

(Muhammad Ismail As-Shoni'ani, Hal 3)

Dan menurut Hasbi As-Siddiqi: "Memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya harta atas dasar (rela) kedua belah pihak (penjual dan pembeli)."

(Hasbi As-Siddiqi, hal 378)

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual-beli menurut istilah adalah menukar sesuatu materi (benda) dengan materi (benda) lain dengan cara saling rela merelakan.

2. Dasar Hukum jual-beli

Dasar hukum jual-beli sebagai berikut :

وأحل أمهات البيع وحرم الربو (البقره ٢٧٥)

"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

**يَا يَارَبِّ الْجَنَّاتِ إِنَّمَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا إِنْ كُونَ
تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ (النَّاسَاءُ ٢٠)**

"hei orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan-harta sesama kamu dengan jalan bathil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu".

Selain ayat di atas, diperkuat dengan hadits Nabi :

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)
"Sesungguhnya jual-beli itu hanya atas dasar suka sama - suka (Sunan Ibnu Majah, hal 737).

Dari dalil-dalil di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual-beli dikatakan syah apabila kedua belah pihak sama-sama merelakan dan jual-beli dikatakan tidak syah jika salah satu pihak tidak merelakan atau dilakukan dengan jalan terpaksa.

Para ulama sepakat tentang kebolehan jual-beli (perdagangan) dan merupakan usaha yang sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi hingga masa kini. (Hamzah Ya'qub, hal 35)

3. Rukun dan Syarat jual-beli.

Menurut Syeh Islam Abi Zakariyah Al-Anshori, bahwa rukun jual-beli itu ada tiga tetapi pada hakikatnya ada enam :

1. Adanya Aqid yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya Ma'qud Alaih yaitu harga dan barang
3. Adanya Sifhot yaitu ijab dan kabul.

Pendapat tersebut, diperkuat oleh Abdurrahman Al-Jazairi bahwa rukun jual-beli ada enam. Yaitu :

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Harga

4. Barang

5. Ijab

6. Kabul

(Abdurrehman Al-Jazeiri, hal 175)

Biantara dua pendapat tersebut pada hakikatnya adalah sama. Oleh karena itu penulis akan memilih pendapat yang pertama karena lebih ringkas.

a.d. Adanya Aqid (Penjual dan Pembeli)

Didalam pelaksanaan jual-beli pasti terdapat dua belah pihak yaitu Penjual dan pembeli. Aqid ini dapat dikatakan sebagai subyek hukum apabila telah memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Orang yang telah sampai umur
2. Orang yang berakal sehat
3. Orangnya yang mampu berikhtiar

(Abdul Wahab Ibnu Ahmad, hal 62)

a.d. Adanya Ma'qud Alaih yaitu harga dan barang

Ma'qud Alaih terdiri dari harga dan barang yang menjadi obyek dalam jual-beli itu harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Barang yang dijual belikan itu harus suci
2. Barang yang dijual belikan itu harus bermanfaat
3. Barang itu adalah milik sendiri
4. Barang itu dapat ditentukan dan diserahkan terimakan
5. Barangnya dapat diketahui
6. Barang yang dijual itu dalam pemilikan

(Sayid Tsabit, hal 510)

a.d. Adanya Sighot (Ijab kabul)

Jual-beli akan terjadi (sah) jika sudah dilakukan ijab kabul oleh penjual dan pembeli. Karena ijab kabul itu merupakan sah dan tidaknya dalam melakukan jual-beli maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak ada yang membatasi atau memisahkan misalnya: pembeli di sini saja setelah menjual menyetakan ijab atau sebaliknya.
2. Tidak diselahi dengan perkataan lain
3. Tidak bertaklik seperti kata penjual "aku jual sepeda-motor ini pada Saudara dengan harga Rp. 100.000,- setelah Ku pakai sebulan lagi.
4. Tidak memakai jangka waktu, seperti kata penjual " Aku-jual sepeda motor Ku ini kepada Saudara dengan harga Rp. 166.000,- dalam waktu seminggu atau sebulan.

(Drs. Moh. Rifa'i, hal 406)